

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang dijadikan panglima adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Termasuk dalam bidang ekonomi dimana para pihak yang terkait lebih cenderung kepada hubungan hukum perdata, hukum harus hadir untuk menjaga hak-hak keperdataan melalui instrumen-instrumen baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun lembaga -lembaga hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel.

Menurut AV Dicey, dalam penegakan hukum, setiap negara yang menganut negara hukum menerapkan tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), Dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*Due Process of Law*).<sup>1</sup> Sebagai wujud dari penerapan prinsip Due Process of Law, Indonesia memiliki Lembaga Lembaga penegakan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia diantaranya adalah Pengadilan.

---

<sup>1</sup> Panduan Pemasaryakatan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 2014, Sekertariat Jendral MPR RI, Cetakan Ke tigabelas, Jakarta Hal 68.

Dalam pelaksanaan kegiatannya dalam bidang hukum Perdata, yaitu ketika beracara di Peradilan Umum di Indonesia, tunduk kepada beberapa ketentuan diantaranya Ketentuan Hukum Acara Perdata (*Herziene Inlandsch Reglement*/HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*/RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung serta banyak lagi sumber hukum lainnya.<sup>2</sup>

Khususnya mengenai Peraturan Mahkamah Agung dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

Ketentuan undang-undang mengenai Kekuasaan Kehakiman tersebut menunjukkan bahwa sebagai suatu negara hukum, dalam penegakannya harus dilakukan secara dinamis, yaitu akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi pada perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Riduan Sahrani ,” *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*” , Jakarta: Pustaka Kartini, 1988, Hal 11-12

Salah satu bidang yang sangat dinamis dalam perkembangannya adalah dalam bidang perekonomian. Sebagai negara *welfare state*, bidang perekonomian merupakan bidang yang diatur secara khusus di dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XIV dimana didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian. Di dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) disebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sementara dalam ayat (4) disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebagai bentuk akomodasi dari tuntutan perkembangan ekonomi, Mahkamah Agung mengeluarkan ketentuan mengenai gugatan sederhana yaitu melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian dirubah melalui Perma No 4 tahun 2019. Gugatan Sederhana (*small claim court*) merupakan terobosan hukum acara perdata dalam rangka mewujudkan Proses Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adanya terobosan sangat relevan dengan kondisi penyelesaian perkara di Pengadilan Indonesia saat ini. karena proses manajemen waktu masih merupakan masalah yang pelik dalam proses peradilan. Sementara dalam dunia bisnis, kemudahan dalam berusaha bukan hanya masalah kemudahan dalam perizinan, namun juga waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

Berdasarkan penelitian Bank dunia salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah: penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien; jangka waktu penyelesaian yang lama; biaya perkara yang tinggi; serta biaya pengacara yang tinggi.<sup>4</sup> Dengan demikian berdasarkan penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dirasakan tidak efisien dan tidak efektif, sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Namun di sisi lain penyelesaian sengketa melalui cara *Alternative Dispute Resolution*, yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, tidak secara otomatis memberikan daya paksa (kekuatan mengikat) bagi para pihak, akan tetapi hanya didasarkan pada itikad baik. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa (bisnis), yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti seperti putusan hakim. Dengan demikian Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang peradilan sudah sepatutnya menaruh perhatian dalam permasalahan ini dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum.

Menurut Pasal 1 Perma No 4 tahun 2019 Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang

---

<sup>4</sup> The International Finance Coloration (IFC)-Indonesia. *Small Enterprise Development Policies in Indonesia: An Overview*. October 2007 dalam *Doing Business in Indonesia 2012 A Copublication Of The World Bank And The International France Corporation*, Washington, h. 19, Dikutip dari Jurnal karya Septi Wulan Sari "Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court", Jurnal AHKAM, (Volume \$, No 2. Tahun 2016), Hal. 325-346.

diselesaikan dengan tata cara sederhana. Yang dimaksud dengan tata cara sederhana adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perma No 2 tahun 2015 adalah Gugatan yang diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, dengan tahapan penyelesaian gugatan yang lebih pendek dari gugatan perdata biasa dan harus diputus dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Mahkamah Agung, pada tahun 2016, mencapai 759 (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan) perkara gugatan sederhana, pengadilan telah memutus 630 perkara, sehingga pada akhir tahun 2016 tersisa 129 perkara dan terdapat 47 pengajuan keberatan.<sup>5</sup> Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dari jumlah perkara gugatan sederhana yang masuk ke pengadilan, 83% kasus berhasil diputus, 17% kasus belum mendapat putusan, dan terdapat 7% putusan yang diajukan keberatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kecepatan dalam penyelesaian perkara perdata bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui gugatan biasa yang memakan waktu 5 (lima) bulan sejak sidang pertama. Atas Hasil putusan yang diberikan, 93% para pihak menerima putusan yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir semua putusan diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Setelah dikeluarkannya ketentuan penyelesaian sengketa melalui Gugatan sederhana, salah satu yang dominan menggunakannya adalah perbankan dalam kaitannya dengan sengketa penyelesaian kredit bermasalah. Sebagai contoh disebutkan dalam artikel bisnis Indonesia pada tahun 2018 di PN Jakarta Pusat terdapat 58 gugatan sederhana dan 55 diantaranya diajukan oleh salah satu

---

<sup>5</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) "Reformasi Peradilan: Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan" 4 Februari 2018.

Perbankan di Indonesia .<sup>6</sup> Adapun jenis gugatan yang diajukan adalah mengenai sengketa Penyelesaian Kredit Bermasalah di Perbankan.

Semenjak dikeluarkannya Perma dimaksud, terjadi peningkatan yang signifikan jumlah gugatan yang diajukan lewat prosedur gugatan sederhana setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah kasus gugatan sederhana adalah sebanyak 21 perkara, ditahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 meningkat menjadi 754 perkara dan di tahun 2017 meningkat menjadi 3.997 perkara.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan riil terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan di kalangan UMKM. Oleh karena itu melalui Perma No 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, batas minimal gugatan sederhana dinaikkan dari sebelumnya Rp 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah).

Sebagaimana tersebut dalam artikel di atas, pengajuan gugatan sederhana didominasi oleh penyelesaian sengketa kredit bermasalah di Perbankan. Perbankan memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan roda perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan karena Perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, termasuk sektor penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah. Ia menjelaskan, penggerak utama ekonomi nasional adalah konsumsi, investasi, serta kegiatan ekspor impor. Perbankan memiliki peran besar dalam ketiga kegiatan tersebut. Kontribusi konsumsi dan investasi menyumbang 80% terhadap ekonomi. Piter menambahkan,

---

<sup>6</sup><http://bisnis.com> “Bank Mendominasi Gugatan Sederhana Lewat Pengadilan” oleh M Taufikul Basri , 5 Juli 2019.

<sup>7</sup> <https://kabarbisnis.com> 24 April 2018.

peran terbesar perbankan dalam perekonomian adalah sebagai lembaga *intermediary* yakni memberikan pembiayaan untuk kegiatan konsumsi dan produksi.<sup>8</sup>

Ketika melaksanakan pembiayaan, Perbankan menghadapi risiko yang terbesar bagi dunia Perbankan yaitu risiko kredit yang timbul karena terjadinya gagal bayar (default) dari debitur pinjaman. Oleh karena itu sangat dimungkinkan terjadi sengketa dalam pemberian kredit. Sesuai ketentuan yang berlaku apabila terdapat gagal bayar maka bank wajib membentuk pencadangan aset senilai dengan jumlah pokok kredit yang diberikan. Pencadangan ini diambil dari Keuntungan (Laba) perbankan. Adanya pencadangan ini diperlukan untuk menjamin agar Bank dapat memenuhi kewajibannya terhadap nasabah penyimpan untuk menjaga agar dana yang telah disimpan di Bank dapat dikembalikan kepada nasabah penyimpan. Apabila bank tidak menjaga rasio kredit bermasalah, maka keuntungan Bank akan tergerus dan dapat menyebabkan Bank mengalami kerugian, atau dampak yang lebih besar lagi Bank tidak mampu mengembalikan dana nasabah sehingga menyebabkan Bank dilikuidasi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/peran-perbankan-sangat-besar-dalam-menggerakkan-ekonomi-nasional>, diunduh pada hari sabtu tgl 21 Agustus 2021

<sup>9</sup> Terdapat beberapa ketentuan tentang Batasan Rasio Kredit Bermasalah perbankan yang ditoleransi. Untuk kredit yang tergolong sebagai Kredit Pemilikan Rumah dan kendaraan bermotor, agar suatu bank diizinkan menyalurkan kredit dengan Rasio Loan To Value (LTV) dan Financing to value yang ditetapkan maka Bank harus memenuhi rasio kredit bermasalah maksimal sebesar 5% (lima persen) sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga LTV dan FTV untuk Kredit Pembiayaan Properti dan Pembiayaan kendaraan Bermotor, Pasal 8. Sementara untuk Perbankan baik Bank Umum Konvensional maupun Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/ 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudential (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudential Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah, menyebutkan bahwa ratio kredit bermasalah menjadi indicator dalam menetapkan jumlah giro yang harus ditempatkan di Bank Indonesia dalam rangka menjaga likuiditas Bank. Dimana apabila Bank memiliki Rasio Kredit bermasalah bruto dibawah 5% maka Bank akan mendapatkan insentif dalam kewajiban penempatan giro di bank Indonesia. Sehingga semakin besar rasio kredit bermasalah yang ada di dalam suatu

Untuk itu tindakan penyelamatan kredit bermasalah menjadi hal yang sangat penting bagi dunia Perbankan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hal terjadi kredit bermasalah adalah melalui restrukturisasi kredit, Agunan yang Diambil Alih (AYDA), Eksekusi jaminan Kebendaan dan penyelesaian melalui jalur litigasi dan non litigasi.<sup>10</sup> Apabila upaya restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank tidak berhasil, maka bank akan melakukan eksekusi jaminan kebendaan atau jaminan perorangan bila ada. Bilamana tidak ada jaminan kebendaan atau jaminan perorangan maka upaya yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan atau non litigasi yakni arbitrase.<sup>11</sup> Penyelesaian melalui jalur litigasi selama ini cenderung dihindari dengan alasan efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan. Namun dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai gugatan sederhana maka dapat membuka jalan bagi perbankan untuk menggunakan jalur litigasi, dimana dampak yang paling dirasakan adalah adanya efisiensi waktu dalam penyelesaian sengketa.

Pengajuan Gugatan Sederhana terutama dilakukan oleh perbankan yang menyalurkan kredit dengan nominal dibawah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Untuk besaran kredit dimaksud, maka jenis kredit yang diajukan melalui gugatan sederhana adalah kredit-kredit yang digolongkan sebagai kredit mikro dan kecil atau disebut juga kredit kepada UMKM. Selain itu untuk besaran kredit dimaksud juga diberikan kepada kredit-kredit yang sifatnya konsumtif seperti Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kredit dengan Jaminan Penghasilan Tetap atau Kredit kepada Karyawan Perusahaan. Dalam hal ini

---

Bank maka kewajiban giro yang ditempatkan akan semakin besar. Hal ini disebutkan dalam Pasal 8 PBI dimaksud.

<sup>10</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd . Shomad, Hukum Perbankan, Kencana,Depok, Hal 206 sd 2019

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 212.

pemerintah merasa perlu memperkuat sektor UMKM dalam struktur ekonomi di Indonesia, mengingat berdasarkan pengalaman sektor UMKM merupakan sektor ekonomi yang dapat menopang perekonomian dan menjadi penyelamat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998. Sektor UMKM juga menyumbangkan kontribusi yang sangat tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja yakni 96,99% dari angkatan kerja, dengan jumlah pengusaha UMKM sebanyak 62 juta pengusaha yang merupakan 98% dari total jumlah pengusaha nasional di Indonesia.<sup>12</sup>

Kredit kepada UMKM merupakan jenis kredit yang mendapat perhatian besar dari pemerintah . Terdapat ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan bagi Bank Umum untuk menyalurkan kredit di sektor UMKM minimal 20 % yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan.<sup>13</sup> Dalam hal ini pemerintah merasa perlu memperkuat sektor UMKM dalam struktur ekonomi di Indonesia, mengingat berdasarkan pengalaman sektor UMKM merupakan sektor ekonomi yang dapat menopang perekonomian dan menjadi penyelamat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998. Sektor UMKM juga menyumbangkan kontribusi yang sangat tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja yakni 96,99% dari angkatan kerja, dengan jumlah pengusaha UMKM sebanyak 62 juta pengusaha yang merupakan 98% dari total jumlah pengusaha nasional di Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) “Menggerakkan Perekonomian Indonesia dikala Pandemi Covid” Aditya Pratama, 27 Januari 2021

<sup>13</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Praturan Bank Indonesia No 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

<sup>14</sup> [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) “Menggerakkan Perekonomian Indonesia dikala Pandemi Covid” Aditya Pratama, 27 Januari 2021

Kredit kepada UMKM khususnya yang tergolong sebagai kredit Mikro memiliki beberapa karakteristik diantaranya terdapat kredit yang diberikan dalam jumlah di bawah Rp 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah), sehingga sangat dimungkinkan dalam pemberiannya tidak didukung oleh jaminan kebendaan dengan mempertimbangkan nilai dan biaya pengikatan tidak seimbang dengan kredit yang diberikan. Oleh karena itu Gugatan Sederhana umumnya diajukan untuk kredit yang tidak menggunakan jaminan materiil sebagai agunannya atau digolongkan sebagai kredit blanko (*unsecured loan*) baik berupa kredit untuk usaha maupun kredit yang sifatnya konsumtif .

Untuk kredit yang tergolong kepada kredit Konsumtif, terdapat jenis kredit yang tidak mensyaratkan agunan fisik dalam hal pemberiannya yaitu Kredit dengan jaminan berupa penghasilan tetap debitur karena debitur bekerja sebagai seorang karyawan tetap pada suatu perusahaan, atau debitur memiliki penghasilan dari sumber lainnya seperti hasil usaha lainnya yang secara analisa dapat dikatakan stabil. Umumnya untuk Kredit kepada karyawan dengan penghasilan tetap diberikan dengan jangka waktu yang lebih Panjang. Sementara untuk debitur yang berpenghasilan tidak tetap, umumnya kredit diberikan dalam jangka waktu yang lebih pendek seperti untuk produk Kartu Kredit atau Produk Kredit Tanpa Agunan.

Pemberian kredit tanpa agunan fisik atau jaminan kebendaan dimungkinkan karena pada prinsipnya dalam pemberian kredit harus didasarkan asas perkreditan yang sehat. Yakni didasarkan kepada analisa 5C's yaitu *Character, Capacity, Capital, Colateral* dan *Condition*.<sup>15</sup> Dari ke lima prinsip di atas salah satu asas dalam perkreditan yang sehat adalah Colateral atau disebut juga

---

<sup>15</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd . Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, hal. 124

agunan. Terhadap agunan tersebut Perbankan selalu mendasarkan pada dua hal yakni “*first way out*” dan “*second way out*”. Yang dimaksud dengan *first way out* adalah *cash flow* atau hasil usaha calon debitur. Bank harus memiliki keyakinan bahwa debitur memiliki jaminan berupa kemampuan pembayaran melalui *cash flow* yang dimiliki sehingga hal ini akan menghindari dari kemungkinan debitur akan mengalami gagal bayar. Sedangkan *second way out* adalah jaminan berupa agunan fisik yang akan menjadi sumber pembayaran apabila debitur mengalami gagal bayar atau wan prestasi. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa pemberian kredit tanpa agunan fisik dimungkinkan diberikan oleh Bank apabila Bank memiliki keyakinan terhadap debiturnya atas kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, karena agunan yang utama bagi bank adalah kemampuan bayar debitur sedangkan agunan fisik dikategorikan sebagai agunan tambahan disamping agunan utama (*first way out*).<sup>16</sup>

Penyelesaian melalui pengadilan didahului dengan diberikannya somasi (surat peringatan) sebanyak tiga kali dan apabila debitur belum memenuhi kewajibannya, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan bilamana:<sup>17</sup>

- a. Debitur sejak awal tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
- b. Agunan secara yuridis tidak diikat sempurna, sehingga bank hanya berposisi sebagai kreditur konkuren .
- c. Nilai agunan setelah dilakukan eksekusi tidak menutup seluruh kewajiban debitur dan debitur tidak mau melunasi sisa hutangnya

---

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 8 undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>17</sup> Ibid Hal 2019.

sehingga bank harus mengajukan gugatan keperdataan dengan mengajukan sita jaminan umum milik debitur.

Sejak dikeluarkannya Perma tentang Gugatan sederhana, Prosedur penyelesaian melalui badan peradilan bagi sengketa yang memenuhi syarat dapat dilakukan melalui Gugatan Sederhana. Dalam pelaksanaannya prosedur hukum ini ditanggapi positif oleh perbankan khususnya oleh Perbankan yang mengelola kredit mikro dan kecil, karena adanya prosedur hukum yang sederhana, murah dan cepat untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam perubahan Perma diatas yaitu Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma No 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan pula alasan penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yaitu dengan mempertimbangkan respon positif dari masyarakat dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan perlunya penyempurnaan dari Perma sebelumnya terutama dalam hal tergugat tidak hadir dalam persidangan, prosedur mengenai sita jaminan dan pendaftaran secara elektronik.

Sebagai suatu terobosan hukum yang relatif baru namun dapat memberikan dampak yang besar bagi akses masyarakat untuk memperoleh keadilan, maka perlu diketahui bagaimana pelaksanaan gugatan sederhana yang saat ini diterapkan dalam Peradilan di Indonesia. Tinjauan terhadap pelaksanaan gugatan sederhana ini perlu dilakukan untuk melihat apakah ada hal-hal yang perlu dikoreksi dari ketentuan mengenai gugatan sederhana sehingga Gugatan sederhana sebagai suatu terobosan hukum dapat mencapai tujuannya yaitu agar masyarakat dapat memperoleh keadilan. Salah satu pihak yang dominan menggunakan prosedur gugatan sederhana adalah perbankan. Sehingga apabila dilakukan penelitian

terhadap gugatan sederhana yang diajukan oleh Perbankan maka akan didapatkan gambaran yang jelas terhadap pelaksanaan gugatan sederhana di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya proses gugatan sederhana khususnya untuk gugatan yang terkait dengan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang menimbulkan kredit bermasalah, pada kenyataannya terdapat kendala. Salah satunya apabila putusan gugatan sederhana merupakan putusan sita eksekusi maka perlu dilakukan penetapan Pengadilan negeri untuk melaksanakan sita eksekusi dan untuk pelaksanaan sita juga membutuhkan biaya yang dibebankan kepada penggugat sehingga akan mengurangi nilai materiil yang didapat untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Demikian pula dengan putusan lainnya baik berupa melalui kesepakatan pembuatan akta perdamaian maupun pembayaran pinjaman secara bertahap dalam pelaksanaannya juga menemui kendala yaitu debitur tetap tidak melaksanakan putusan Pengadilan sehingga kredit bermasalah masih belum dapat diselesaikan. Selain itu terdapat kendala lainnya yang menyebabkan gugatan sederhana yang diajukan oleh Perbankan menjadi ditolak yaitu terdapat Debitur yang sudah tidak diketahui keberadaannya/debitur sudah tidak berada di alamat domisili yang sama dengan domisili pada saat dibuatnya perjanjian. Masih terdapat perbedaan persepsi antar Pengadilan terhadap PERMA mengenai gugatan sederhana. Diantaranya apabila Agunan bukan atas nama debitur maka terdapat beberapa gugatan yang ditolak. Sementara dalam pemberian kredit sangat dimungkinkan agunan bukan dimiliki oleh debitur melainkan melibatkan pihak lain sebagai pemilik jaminan yang diagunkan. Serta masih terdapat kendala dalam pelaksanaan sita eksekusi dimana pelaksanaannya membutuhkan biaya yang

dibebankan kepada Penggugat sehingga akan berpengaruh terhadap nilai yang akan diterima dalam rangka melakukan penyelesaian kredit.

Ditinjau dari sisi teori hukum, Gugatan Sederhana merupakan suatu perwujudan penerapan aspek kemanfaatan dari hukum yang bertujuan untuk menjamin terjaganya hak-hak keperdataan masyarakat yang memiliki nilai materiil sehingga dengan terjaganya hak-hak tersebut tentunya akan menimbulkan kebahagiaan dan peningkatan kesejahteraan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip utilitarianisme yang menempatkan kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai tujuan hukum. Salah satu tokoh dalam aliran Utilitarianisme yakni John Stuart Mill menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

*Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan –aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan setara, dan sebagainya.*

Namun di sisi lain menurut aliran teori hukum sosiologi menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk mengubah atau merekayasa masyarakat (*“law is a tool of social engineering*). Salah satu tokoh aliran ini adalah Roscoe Pound dan di Indonesia juga terdapat tokoh yang berpengaruh yaitu Satjipto Rahardjo. Inti pemikiran dari kedua pemikir dalam mazhab sosiologi hukum tersebut adalah Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.<sup>19</sup>

Kaitannya dengan produk hukum yang ada di Indonesia yaitu bagaimana produk hukum tersebut bisa membaaur dengan kehidupan masyarakat atau

---

<sup>18</sup> Salim HS dan Erliw Septiana Nurbani, “ *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT RadjaGrafindo, Jakarta, 2014 Hal 29.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta, Kompas media Nusantara, Cet III, 2008).

bagaimana hukum tetap menunjukkan superiornya di masyarakat sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Namun, hukum tersebut juga tidak menimbulkan kesengsaraan di dalam masyarakat. Mengutip pendapat dari Satjipto Raharjo, bahwa penerapan hukum yang ada di masyarakat tidak harus melihat produk hukumnya, tetapi bagaimana suatu produk tersebut bisa diartikan semaksimal mungkin dan dipraktikkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai keadilan.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut dalam suatu tulisan ilmiah dengan judul:

GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT YANG MENYEBABKAN KREDIT BERMASALAH DI PERBANKAN.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa *Wanprestasi* terhadap Perjanjian Kredit yang menyebabkan Kredit Bermasalah di Perbankan ?
2. Bagaimana Proses gugatan Sederhana dalam Penyelesaian sengketa *Wanprestasi* terhadap Perjanjian Kredit yang menyebabkan kredit bermasalah Perbankan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa *Wanprestasi* terhadap perjanjian kredit di Perbankan apabila debitur mengalami gagal bayar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja kendala dalam proses Gugatan Sederhana sampai dengan pelaksanaan putusannya , khususnya yang terkait dengan gugatan penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian kredit di Perbankan.
3. Untuk Mengkaji solusi atau Tindakan yang seharusnya dilakukan guna mengatasi permasalahan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa Wanprestasi Kredit Perbankan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, diajukan untuk dapat mengatasi permasalahan terkait tindakan serta diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, Penelitian ini bisa dijadikan suatu informasi guna menambah wawasan serta referensi dalam penelitian hukum lebih lanjut dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, menambah pengetahuan, dan wawasan mengenai salah satu prosedur penyelesaian sengketa yaitu Gugatan Sederhana

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan antara lain :

- 1 Bagi Institusi Pengadilan dan Akademisi penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan Gugatan Sederhana yang saat ini telah berjalan
- 2 Bagi Praktisi Perbankan Penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap jalur hukum yang dapat ditempuh dalam hal terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kredit

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu:

#### **BAB I Pendahuluan**

Merupakan Bab yang membahas mengenai latar belakang penulisan tesis; rumusan masalah yang akan dibahas, Kerangka teori yang akan digunakan ; juga menjelaskan mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II, Tinjauan Pustaka**

Merupakan Bab yang menguraikan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian yaitu teori – teori hukum yang mendasari penelitian ini. Serta menguraikan landasan konseptual yang menguraikan mengenai landasan koseptual yang menjelaskan mengenai konsep gugatan sederhana, konsep pemberian kredit, Perjanjian Kredit , wanprestasi perjanjian kredit dan penanganan kredit bermasalah.

### BAB III, Metodologi Penelitian

Merupakan Bab yang menjelaskan mengenai bentuk dan pendekatan penelitian, bahan hukum, Teknik pengumpulan/cara perolehan data, jenis data, pengolahan dan analisa data

### BAB IV, Pembahasan dan Analisa

Merupakan yang membahas Analisa untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai mengenai Analisa terhadap peraturan mengenai gugatan sederhana dalam kaitannya dengan sengketa wanprestasi perjanjian kredit di perbankan serta membahas mengenai pelaksanaan Peraturan tersebut.

### BAB V, Penutup

Merupakan Bab Penutup, terdiri kesimpulan dan saran yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan peneltian.

